


# LAMPIRAN



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: humas@unika.ac.id



Nomor : 00145/B.7.3/MHK/II/2012  
Lampiran : Proposal  
Hal : Ijin Penelitian

06 Februari 2012

Kepada : Yth.  
Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang  
Jl Brigjen Sudiarto No 347  
Semarang

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RUDY WIDIYANTO  
NIM : 08.93.0003  
Judul Tesis

**" TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT JiWA TERHADAP TINDAKAN PENGIKATAN (FIKSASI) PADA PENDERITA GANGGUAN JiWA DI RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG "**

bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan membenarkan ijin penelitian serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut .

Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.


Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,

**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**

NPP 05811884006





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSJD Dr. AMINO GONDHUTOMO  
SEMARANG

Jl. Brigjen Sudirman No. 317 Kode Pos: 50191 Po. Box 1090 Telp: (021) 6722864 (Hunting) Fax: (024) 6777366

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : RUDY WIDIYANTO  
NIM : 08.93.0003  
Tahun Angkatan : 2008, Mahasiswa Program Magister Hukum  
Kesehatan-Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang

Telah melaksanakan penelitian di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Provinsi Jawa Tengah tentang **Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Jiwa Terhadap Tindakan Pengikatan (Fiksasi) Pada Penderita Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Maret 2012  
DIREKTUR,  
RSJD Dr. AMINO  
GONDHUTOMO  
Dr. Sri Widayati, SpPK, Mkes  
NIP. 19590431986112001

Lampiran : Lembar Permohonan sebagai Responden Penelitian

Kepada Yth .  
Bapak/Ibu/Saudara/i Calon Responden Penelitian  
Di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Widiyanto  
NIM : 08.93.0003

Adalah Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang. Saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul "*Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Tindakan Pengikatan (Fiksasi) pada Penderita Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dokter Amino Gondohutomo Semarang*".

Saya mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara/i, agar bersedia menjadi responden, untuk memberikan jawaban dalam kuesioner ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan Pengikatan (fiksasi) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hukum serta mendapatkan gambaran tentang bagaimana Tanggung Jawab Hukum RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang terhadap tindakan Pengikatan.

Saya sangat berharap Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan memberikan jawaban sejujur-jujurnya atas pertanyaan dalam kuesioner ini tanpa ada paksaan. Jawaban semata-mata untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan saja. Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaannya menjadi responden, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Rudy Widiyanto

Lampiran : Lembar Persetujuan Menjadi Responden

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi Responden Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang yang bernama Rudy Widiyanto dengan judul penelitian "*Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Tindakan Pengikatan (Fiksasi) pada Penderita Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dokter Arino Gondohutomo Semarang*".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif dan data mengenai diri saya akan dijaga kerahasiaanya oleh peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian

Demikian dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta sebagai responden dalam penelitian ini.

Responden,

.....  
Tanda tangan tanpa ditulis nama



Lampiran : Daftar Pertanyaan

Nomor Responden :  
Tanggal :

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Pengikatan pada pasien yang dilakukan sudah mendapat persetujuan Keluarga?

.....  
.....

2. Bagaimana bila tidak ada keluarganya? Apakah yang harus dilakukan petugas kepada keluarga?

.....  
.....

3. Apakah pengikatan pada pasien tetap memperhatikan kebutuhan sehari-hari pasien? (makan, minum, BAB/BAK)

.....  
.....

4. Apakah pengikatan pada pasien tetap memperhatikan hak-hak pasien?

.....  
.....

5. Apakah tempat pengikatan ditempat tidur dengan alas kasur?


.....  
.....

6. Apakah pada saat melakukan pengikatan ada bagian anggota tubuh pasien yang terluka?

.....  
.....

7. Apakah Keluarga diberi hak untuk menolak pelaksanaan tindakan Pengikatan?

.....  
.....



**LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN TINDAKAN PENGIKATAN  
(FIKSASI)**

Tanggal : .....

Identitas (inisial) : .....

NO	KEGIATAN	DILAKUKAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah tindakan pengikatan dilakukan dengan menggunakan tali dari kain.		
2	Apakah tindakan pengikatan dilakukan dibagian ekstremitas tubuh pasien.		
3	Apakah tindakan pengikatan pasien dilakukan diatas tempat tidur.		
4	Apakah pasien pada saat dilakukan pengikatan masih dapat menggerakkan sebagian anggota tubuhnya.		
5	Apakah pasien yang dilakukan pengikatan kebutuhan sehari-harinya tetap terpenuhi.		
6	Apakah pasien dilakukan tindakan tirah baring selama tiap 15 menit.		
7	Apakah lama waktu pengikatan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) 2 x 24 jam.		

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur kembali Persetujuan Tindakan Medik dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/III/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 191/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/III/1988 tentang Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
2. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.
3. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
4. Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
5. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
6. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah; tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

## BAB II

### PERSETUJUAN DAN PENJELASAN

#### Bagian Kesatu

#### Persetujuan

##### Pasal 2

- (1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

##### Pasal 3

- (1) Setiap tindakan kedokteran yang mengancam risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju.
- (5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.

##### Pasal 4

- (1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

- (2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.
- (3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

#### Pasal 5

- (1) Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan.
- (2) Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.
- (3) Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan.

#### Pasal 6

Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien

#### Bagian Kedua Penjelasan

#### Pasal 7

- (1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.
- (3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
  - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
  - c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
  - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
  - f. Perkiraan pembiayaan.

## Pasal 8

- (1) Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesenatan pasien dapat meliputi:
  - a. Temuan klinis dan hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut.
  - b. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurang-kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding.
  - c. Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran.
  - d. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.
- (2) Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi:
  - a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.
  - b. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.
  - c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.
  - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan.
  - e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.
- (3) Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali:
  - a. risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum.
  - b. risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan.
  - c. risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (*unforeseeable*).
- (4) Penjelasan tentang prognosis meliputi:
  - a. Prognosis tentang hidup-matinya (*ad vitam*);
  - b. Prognosis tentang fungsinya (*ad functionam*);
  - c. Prognosis tentang kesembuhan (*ad sanationam*).

## Pasal 9

- (1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.

- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dari penerima penjelasan.
- (3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.

#### Pasal 10

- (1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya.
- (2) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus di delegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.
- (3) Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan.
- (2) Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dan prasyarat persetujuan.

#### Pasal 12

- (1) Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
- (2) Setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.

**BAB III**  
**YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Pasal 13

- (1) Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat.
- (2) Penilaian terhadap kompetensi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter pada saat diperlukan persetujuan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PADA SITUASI KHUSUS**

Pasal 14

- (1) Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (*withdrawing/withholding life support*) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.
- (2) Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan secara tertulis.

Pasal 15

Dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan.

**BAB V**  
**PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN**

Pasal 16

- (1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
- (2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.
- (3) Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pasien.

- (4) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB**

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2008

Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

